



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan administrasi dan kebijakan pemerintah daerah maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf j sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Negara, DPRD dan PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengikuti rapat, studi banding, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, pameran, koordinasi, konsultasi dan kegiatan sejenisnya;
- c. pengumandahan (*Detasering*);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. memperoleh pengobatan atau menjalani masa isolasi mandiri/karantina karena berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (rapid test/PCR test/swab test)* menunjukkan hasil yang positif.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam keadaan kahar/luar biasa (*force majeure*) adalah:

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial.
- b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan moda transportasi dan/atau bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana sosial dan/atau Penundaan Penerbangan karena dibatalkan oleh pihak maskapai.
- c. Perjalanan Dinas yang mengalami penundaan karena berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (rapid test/PCR test/swab test)* kepada pelaksana SPD di tempat tujuan menunjukkan hasil yang positif, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas atau kembali ke daerah/ke tempat keberangkatan.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat 9 (sembilan) dan ayat 10 (sepuluh) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Khusus uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya, maka satuan uang harian dan uang representasi perjalanan dinas yang diberikan kepada pelaksana SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD Pelaksana SPD.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan secara bersama-sama, maka seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang telah ditentukan, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- (6) Dalam hal Pelaksana SPD mendapat tugas tambahan yang mendesak atau adanya perpanjangan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang pada lokasi/tempat tujuan yang sama dan/atau dalam rute perjalanan yang searah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, sehingga untuk efisiensi anggaran dan efektifitas perjalanan dinas pelaksana SPD tidak memungkinkan untuk kembali ke tempat kedudukan semula, maka kepada pelaksana SPD dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian sehari sebelum tanggal pelaksanaan surat perintah tugas selanjutnya.
 - (7) Satuan biaya penginapan dan uang harian bagi pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Ketentuan pemberian biaya penginapan dan uang harian bagi pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) hanya berlaku untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
 - (9) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (rapid test/PCR test/swab test)* kepada pelaksana SPD di tempat tujuan menunjukkan hasil yang positif, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas atau kembali ke daerah/ke tempat keberangkatan dan kepada Pelaksana SPD harus menjalani isolasi mandiri/karantina sampai dengan hasil pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (rapid test/PCR test/swab test)* menunjukkan hasil negatif, maka kepada pelaksana SPD dapat diberikan uang harian, uang representasi dan biaya penginapan selama menjalani masa isolasi mandiri/karantina.
 - (10) Bagi pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak menggunakan fasilitas penginapan maka diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat 2 (dua) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, maka kepada Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan biaya uang harian dan penginapan.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya;
 - b. surat keterangan kepala desa/lurah atau camat untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - c. surat perpanjangan perintah tugas atau surat perintah tugas yang baru dari pemberi tugas; atau
 - d. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (rapid test/PCR test/swab test)* kepada pelaksana SPD pada tempat tujuan yang menunjukkan hasil positif.
- (3) Berdasarkan dokumen tersebut pada ayat (2), maka PA/KPA membebankan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD berkenaan.

- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya penginapan atas uang muka yang telah diterimanya kepada Bendahara SKPD dan/atau menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal **24 FEBRUARI** 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal **24 FEBRUARI** 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOMOR.....